



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

SURAT KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR 323/1 TAHUN 1981
TENTANG
IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH KEDIAMAN.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

- MEMBACA : Surat permohonan dari Sdr. SAMIRAN
tanggal : 20 - 2 - 89 Alamat Desa Pangkatrejo
Kec. : Sugio dengan maksud untuk mendirikan bangunan
rumah kediaman
- MENIMBANG : Bawa dengan telah dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan, maka perlu untuk mengeluarkan ijin bangunan yang pengaturannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.
- MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 17 tahun 1981.
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 73 tahun 1986.

- MEMPERHATIKAN : 1. Rekomendasi Bapeda tanggal Nomor
2. Rekomendasi Bagian Pemerintahan tanggal
Nomor
3. Rekomendasi dari PUD Kec. tgl. 20-2-1989.
4.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN,
PERTAMA : Memberikan ijin mendirikan bangunan rumah kediaman
Kepada :
a. N a m a : SAMIRAN
b. Alamat : Desa Pangkatrejo

REMUETHAN

- KEDUA : Pemegang Ijin diwajibkan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap pendirian bangunan dimaksud.
- KETIGA : Pelanggaran dan penyimpangan terhadap ketentuan dalam diktum KEDUA Keputusan ini dapat mengakibatkan dicabutnya Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 31 - 8 - 1992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II



R. MOHAMAD FARIED. SH.

NIP. 510 026681

PEMUTHAN